

KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH

Afif Mubaroq¹, Jumni Nelli², M. April³, Zulikromi⁴

^{1,3,4} UIN Sultan Syarif Kasim Riau, ² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email : afifmubaroq17@gmail.com¹, jumni.nelli@uin-suska.ac.id²,

zulikromi86@gmail.com⁴

Abstract

Marriage has several purposes, including fulfilling physical (biological) and spiritual needs, as well as forming a family as a means to continue and preserve clear lineage. The phenomenon of pregnancy before marriage, namely marriage conducted when the bride is pregnant out of wedlock, remains a social and legal issue that often provokes differing views among Indonesian Muslim communities. This practice raises concerns regarding the lineage status of the child, the validity of the marriage, and the legality of the marriage contract according to Islamic law and state regulations. This study aims to examine the legal status of pregnancy before marriage from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) applicable in Indonesia and compare it with the views of the four classical schools of Islamic jurisprudence (fiqh). The method employed is qualitative research with a normative-juridical approach through library research on KHI provisions, classical fiqh literature, and relevant legal regulations. The results indicate that Article 53 of the KHI permits the marriage of a pregnant woman, whether the pregnancy is the result of zina (adultery) or not. The majority of Maliki and Hanbali scholars prohibit the marriage of a pregnant woman due to zina until after childbirth under certain conditions, while the Hanafi and Shafi'i schools permit it. These findings reflect a divergence between Indonesia's national Islamic law and the classical fiqh perspectives in responding to the phenomenon of pregnancy before marriage.

Keywords: *Marriage, Pregnant Marriage, Compilation of Islamic Law.*

Abstrak

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas. Fenomena kawin hamil, yaitu pernikahan yang dilakukan saat calon mempelai perempuan tengah mengandung di luar nikah, masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kerap menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Praktik ini menimbulkan persoalan terkait status nasab anak, sah atau tidaknya pernikahan, serta keabsahan akad nikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum kawin hamil dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia serta membandingkannya dengan pandangan empat mazhab fikih klasik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi pustaka terhadap ketentuan KHI, kitab-kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 53 KHI membolehkan pernikahan wanita hamil, baik karena zina atau tidak. Mayoritas ulama Maliki dan Hanbali mengharamkan pernikahan wanita hamil akibat zina hingga melahirkan

dengan syarat tertentu, sedangkan mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkannya. Temuan ini menunjukkan perbedaan sikap antara hukum Islam nasional dan pandangan mazhab fikih klasik dalam menyikapi fenomena kawin hamil di Indonesia.

Kata Kunci: *Perkawinan, Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Islam memandang perkawinan sebagai tuntunan hidup yang diajarkan Allah SWT dan Rasulullah SAW sesuai dengan ketentuan syariat. Perkawinan sendiri mempunyai landasan-landasan berupa nilai-nilai keislaman yakni mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Nilai-nilai ini juga termaktub dengan jelas di dalam Q.S ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Allah SWT dan Rasul SAW menetapkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk beribadah untuk mendekatkan kepadanya. (Fathoni, Angkasa, and Tarmizi 2023) Dalam Islam, Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani. sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan, bahkan menjadi salah satu maqashid syari'ah. (Aladin 2017) Dengan adanya perkawinan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani.

Namun perkawinan sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kebutuhan biologis manusia acapkali dilewati. Kenyataan yang ada saat ini, semakin maraknya hubungan seks diluar nikah, fenomena ini diakibatkan oleh pergaulan yang terjadi dimasyarakat terlalu bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas syariat, hukum, norma dan perasaan malu.

Penyimpangan ini tentunya akan memberikan dampak buruk bagi generasi muda yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa. Seks diluar nikah sendiri dapat memberikan dampak negatif pada fisiologis dan psikologis pelakunya. Diantara dampak negatife seks diluar nikah yaitu kehamilan diluar nikah, aborsi, kelainan seksual, hingga menyebabkan penyakit kelamin.

Berkaitan bahwa salah satu akibat dari seks diluar nikah adalah kehamilan di luar nikah. Biasanya setelah wanita yang melakukan seks diluar nikah itu hamil barulah beberapa permasalahan muncul karena masyarakat Indonesia menganggap tabu apabila seorang wanita hamil tanpa adanya perkawinan sah sebelumnya. Baik si pria maupun si wanita akan kebingungan ketika menghadapi masalah tersebut. Beberapa dari mereka memilih untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan tidak terpuji yaitu dengan datang ke dokter atau dukun untuk melakukan abaorsi atau menggugurkan kandungannya.

Namun ada juga yang memilih jalan lain yaitu dengan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamili atau orang lain sebagai pengganti orang yang menghamili dengan tujuan agar kehamilan dianggap oleh masyarakat sebagai kehamilan yang sah dan merupakan hasil hubungan seks di dalam ikatan perkawinan sah.

Oleh karena problematika kawin hamil ini masih marak terjadi di antara masyarakat, penulis ingin meneliti lebih dalam lagi perihal kawin hamil dari perpektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia dan hukum islam menurut mazhab yang diakui.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun dalam literatur fikih klasik dari empat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen hukum, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku

yang relevan dengan permasalahan kawin hamil. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum dalam KHI dan pandangan mazhab fikih terkait pernikahan wanita hamil, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaannya untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai hukum kawin hamil di Indonesia dan dalam perspektif fikih Islam

C. Pembahasan dan Hasil

1. Tinjauan Singkat Tentang Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata نكح yang bermakna الجمع dan الضم yang artinya berkumpul. (al-Zuhaili, 2011) Makna yang serupa juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu bermakna aqad dan hubungan suami istri. (al-Zuhaili, 2012)

Adapun secara terminologi fiqh nikah adalah:

عقد يتضمن إباحة الوطاء من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع

Artinya: “Akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dengan cara yang disyariatkan”. (Al-Zuhailiy 2011)

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya al-Ahwal as-Syakhshiyah mengatakan bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh ulama klasik biasanya hanya berputar suputar akad nikah sebagai salah satu cara untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tidak dapat dipungkiri ini merupakan salah satu tujuan kenapa islam mensyariatkan pernikahan, bahkan mungkin kita bisa mengatakan ini tujuan yang paling jelas yang bisa dipahami oleh khalayak umum.

Tetapi ini hanya sebagian dari tujuan pernikahan, tujuan utama kenapa islam mensyariatkan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan dan menjaga kelangsungan jenis manusia. Setiap pasangan harus menemukan ketenangan dalam diri pasangannya, yaitu ketenangan jiwa yang Allah Ta’ala ciptakan di antara mereka. Pernikahan juga menjadi sarana ketenangan di tengah kesulitan dan tantangan hidup. Oleh karena itu, Allah Ta’ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: 'Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.' (QS. Ar-Rum: 21). (Zahra, 2018)

Berangkat dari pandangan ini beliau mengartikan nikah:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة، وتعاونهما، ويحدد مالكيهما من حقوق وما
عليه من واجبات.

Artinya: "suatu akad yang berkonsekuensi pada kebolehan hubungan suami-istri antara laki-laki dan perempuan, serta kerja sama dan saling mendukung antara keduanya. Selain itu, akad nikah juga menetapkan hak dan kewajiban masing-masing." (Zahra, 2018)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". (Rofiq, 2001)

Menurut Sebagian pendapat; pada dasarnya hukum asal dari pernikahan adalah sunnah. (al-Zuhaili, 2011) pendapat ini berlandaskan al-Quran dan hadist:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (QS. An-Nisa: 3)."

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang (QS. Ar-Rum: 21)".

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud RA berkata: berkata Rasulullah SAW: Hai golongan pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj/kehormatan dan barang siapa yang belum sanggup maka berpuasa itu melemahkan syahwat."

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وقال: ((لكني أنا أصلي وأناام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني))؛ متفق عليه

Artinya: "dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW memujinya dan berkata: Tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka, dan kawin. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan umatku."

Namun kesunnahan ini bisa berubah menjadi wajib, makruh, bahkan bisa duhukumi dengan haram. (al-Zuhaili, 2011) Perubahan ini karena beberapa keadaan:

- a) *Wajib*: kesunnahan hukum kawin dapat berubah menjadi wajib ketika seseorang haqqul yakin ia akan jatuh kepada perzinahan apabila tidak kawin, dan telah sanggup untuk mencukupi keperluan jasmani dan rohani perkawinan.
- b) *Makruh*: perkawinan bisa menjadi makruh apabila seseorang takut jatuh kepada kezhaliman kepada pasangannya, seperti tidak sanggup untuk memberikan nafkah yang layak, berbuat kasar terhadap pasangan, kurangnya ketertarikan terhadap pasangan karena factor umur atau disebabkan oleh suatu penyakit.
- c) *Haram*: diharamkan bagi seseorang untuk kawin apabila ia yakin ketika kawin nanti akan berbuat zhalim kepada pasangannya. Keadaan ini berbeda dengan yang sebelumnya -makruh- karena disini seseorang tersebut harus

yakin akan berbuat zhalim sedangkan pada kasus makruh ia cukup zhan (berprasangka) akan terjadi kezhaliman.

2. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia.(Fauzi 2021) Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalahmasalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Mengenai pengaturan perkawinan wanita hamil di KHI diatur dalam BAB tersendiri yaitu BAB VIII khususnya Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

Ayat (1)

Artinya: “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”

Ayat (2)

Artinya: “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”

Ayat (3)

Artinya: “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”

Penjabaran pasal pertama, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan kata “dapat” dalam pasal diatas bisa ditafsirkan bahwa wanita hamil di luar nikah juga bisa dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Karena bisa jadi kehamilan tersebut terjadi bukan karena sebab perzinahan tetaoi bisa jadi sebab pemekorsaan.(Fathoni, Angkasa, and Tarmizi 2023)

Ayat kedua, berdasarkan ayat kedua ini bahwa pernikahan bisa dilaksanakan sekalipun mempelai perempuan masih dalam keadaan hamil. Maka kehamilan seseorang tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan seseorang.

Ayat ketiga, dapat dipahami bahwa akad yang dilaksanakan dalam keadaan hamil mempunyai kekuatan hukum yang diakui dalam peradilan dan

perundang-undangan Indonesia, sehingga kedua mempelai tidak perlu mengulang kembali akad kawin yang telah dilaksanakan.

Dapat disimpulkan KHI memandang perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggungjawab terhadap wanita tersebut. Karena bisa jadi kehamilan tersebut bukan atas dasar perbuatan zina, melainkan karena pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya, maka perkawinan ini dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut. Baik akad tersebut dilaksanakan dalam keadaan hamil maupun tidak. Dan akad yang telah dilaksanakan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang sah.

3. Kawin Hamil Menurut Mazhab Fikih

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kawin hamil ini, berikut akan dipaparkan pendapat fikih dari empat imam mazhab mengenai kawin hamil.

a) Mazhab Hanafi

Bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi. Baik yang mengawininya laki-laki yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya. akan tetapi bagi laki-laki yang tidak menghamilinya tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dalam kandungannya. (al-Zuhaili, 2012)

Pendapat ini berdalil, pertama bahwa Allah SWT tidak mengategorikan hamil sebagai muharramat nikah, maka secara ia menjadi perkara yang mubah. Sebagaimana firman Allah SWT

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

Artinya: "Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu"

Kedua, tidak adanya kehormatan bagi sesuatu yang tercipta dari hasil perzinahan, kerana itu anak hasil dari zina tdak mendapatkan nasab yang sah ayahnya.

ketiga, adanya laranga yang tegas dari Rasulullah SAW untuk tidak berhubungan badan dengan Wanita yang sudah hamil dari orang lain.

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyirami tanaman orang lain”

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf berpendapat tidak boleh seseorang kawin bagi Wanita hamil karena zina. Menurut beliau karena ketika sesorang hamil maka haram baginya untuk berhubungan badan maka konsekkuensinya adalah haram baginya untuk melaksanakan aqad nikah.(Al-Zuhailiy 2012)

b) Mazhab Maliki

Menuru ulama kalangan mazhab Maliki tidak boleh melaksanakan akad perkawinan dengan perempuan yang hamil, baik yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki yang tidak menghamilinya. (Sabiq, 2013).

Menurut pendapat ini, wanita hamil di luar nikah harus istibra menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat melangsungkan akad perkawinan. Karena ditakutkan adanya ketidak jelasan nasab anak nanti dikemudian hari. Dan juga karena larangan tegas dari nabi SAW:

فلا يسقي ماءه زرع غيره

Artinya: “tidak menyirami tanaman orang lain”

c) Mazhab Syafi’i

Imam Syafi’i dan ulama-ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa boleh atau sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. Menurut Mahzab Syafi’i

Pernikahan tetap dihukumi sah walaupun dilakukan wanita dalam keadaan hamil selama pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah.

Karena Wanita yang hamil tidak ada masa iddah baginya maka diperbolehkan untuk mengawainnya dan menggaulinya. (al-Jaziri, 1969)

d) Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Wanita pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

Pertama telah habis masa iddahnya, namun apabila hamil, maka iddahnya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum masa iddahnya itu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

فلا يسقي ماءه زرع غيره

Artinya: “maka janganlah menyirami tanaman orang lain”

Makna dari hadis ini, bahwa haram menggauli perempuan yang sedang hamil oleh orang lain. Karena ditakutkan akan terjadinya ketidakjelasan nasab anak.

Kedua wanita itu telah tobat dari perbuatan maksiat, dan apabila ia belum bertaubat maka tidak boleh mengawininya. (al-Zuhaili, 2012)

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa iddahya dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain.

4. Analisis Persamaan dan Perbedaan KHI dan Mazhab Fikih

Indonesia sebagai negara yang ber hukum tetap menlandaskan hukum berdasarkan pandangan ulama dan para ahli. Jika dianalisis dari segi keabsahan akad, terdapat persamaan antara pandangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan KHI, di mana pendapat ini membolehkan dan menganggap sah pernikahan wanita hamil akibat zina, tanpa harus menunggu hingga kelahiran. Kesamaan ini didasarkan pada prinsip bahwa selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, maka akad tetap sah.

Sebaliknya, perbedaan yang mencolok terlihat antara KHI dengan mazhab Maliki dan Hanbali yang membatalkan keabsahan akad wanita hamil akibat zina sampai melahirkan. KHI mengambil langkah hukum yang lebih moderat dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia, di mana praktik kawin hamil masih cukup tinggi. Keputusan ini lebih mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah tentang nasab dan pernikahan.

Dengan demikian, secara normatif, KHI lebih sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam hal keabsahan akad nikah wanita hamil akibat zina. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia cenderung mengambil pendekatan moderat dan kontekstual dengan memperhatikan kemaslahatan umat serta situasi sosial yang berkembang. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan kontemporer, tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat.

D. Kesimpulan

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Dalam KHI pengaturan mengenai perkawinan wanita hamil diatur dalam BAB tersendiri yaitu BAB VIII khususnya Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Mengenai kawin hamil terdapat perbedaan pendapat antara para ulama.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sah mengawini wanita hamil baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain, dengan catatan jika yang mengawininya bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh mencampuri wanita tersebut hingga si anak lahir.

Lain halnya dengan Mazhab Maliki, pelaksanaan kawin hamil menurut Maliki adalah haram secara mutlak, baik laki-laki yang menghamili atau bukan, dan harus menunggu bayi tersebut lahir baru dapat mengawini wanita tersebut.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa sah perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain, tidak perlu menunggu si wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu.

Kemudian Mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Laki-laki baru boleh mengawini wanita tersebut apabila wanita tersebut sudah habis masa iddahanya dan telah bertaubat dari perbuatan maksiat.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhailiy, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. 2012. *Mawsū'atul Fiqhil Islāmiy Wa Qadāyāl Mu'āṣirah*. Damakus: Dar al-Fikr.
- al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Kitab al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh as-Sunnah, terj abu Syauqqani*. Jakarta: Tinta.
- Zahra, Muhammad. Abu. 2018. *al -Akhwal al-Syakhshiah*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi
- Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Aladin. 2017. "Pernikahan Hamil DI Luar Nikah Dalam Perspektif KHI Dan Fiqih Islam." *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum* Vol. 46(No. 3): 240. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15057/12660>.
- Fathoni, Muhammad Nur, Nawa Angkasa, and Tarmizi Tarmizi. 2023. "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(1): 68–80. doi:10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6797.
- Fauzi, Fahrul. 2021. "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies* 3(2): 22. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils> Part.